



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 295 / HK.03.1-Kpt / 1771 / KPU-Kot / IX / 2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BENGKULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat pleno rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2019, perlu dilakukan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai Tanggal 06 s/d 15 September 2018 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

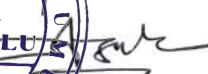
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT);

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 184/PK.01-BA/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Hasil Pencermatan Bersama KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu dan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu Tentang Potensi Ganda dan TMS lainnya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 185/PK.01-BA/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Hasil Penghapusan Data Ganda dan TMS Lainnya Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pencermatan Bersama KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu dan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 186/PK.01-BA/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Hasil Pencermatan Bersama KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu dan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu Tentang Potensi Ganda dan TMS lainnya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Menetapkan Hasil Penghapusan Data Ganda dan TMS Lainnya Pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pencermatan Bersama KPU Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu dan Partai Politik Tingkat Kota Bengkulu;
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 September 2018
KETUA,

ZAINI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
 Nomor : 295 / HK.03.1-Kpt / 1771 / KPU-
 Kot / IX / 2018
 Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil
 Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019

REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN DAN
 JUMLAH JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TINGKAT KOTA BENGKULU

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH LK	JUMLAH PEMILIH PR	TOTAL JUMLAH PEMILIH
1	GADING CEMPAKA	5	104	12.937	13.636	26.573
2	KAMPUNG MELAYU	6	108	12.318	12.371	24.689
3	MUARA BANGKAHULU	7	132	14.820	14.402	29.222
4	RATU AGUNG	8	127	16.377	16.852	33.229
5	RATU SAMBAN	9	69	7.930	8.203	16.133
6	SELEBAR	6	185	21.696	21.986	43.682
7	SINGARAN PAT	6	125	13.986	14.241	28.227
8	SUNGAI SERUT	7	63	7.331	7.875	15.206
9	TELUK SEGARA	13	64	7.644	8.112	15.776
JUMLAH		67	977	115.039	117.678	232.737

Ditetapkan di Bengkulu
 pada tanggal 13 September 2018
 Ketua,

